



P U T U S A N

Nomor 2251/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JOKO SURYO ALIAS SURYO;
2. Tempat lahir : Sarimatondang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /10 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Merek-Sidikalang, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo / Emplasmen Tobasari, Desa Sarimattin, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun (Sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2024 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 2251/PID.SUS/2024/PT MDN



6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan tinggi sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
7. Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Riakiki Anggreani br Purba, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Veteran Nomor 130 Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tanggal 31 Juli 2024 Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Kbj;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Ia Terdakwa Joko Suryo alias Suryo pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 16.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2024 bertempat di Rumah Makan Lima Sempurna, Jalan Merek-Sidikalang, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, ketika Terdakwa Joko Suryo alias Suryo sedang berada di tempatnya bekerja Rumah Makan Lima Sempurna Jalan Merek- Sidikalang Kecamatan Merek Kabupaten Karo didatangi oleh temannya Andi (masuk daftar pencarian orang/DPO) dengan membawa Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu. Selanjutnya Andi (masuk daftar pencarian orang/DPO) berbicara kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Suryo alias Suryo untuk menyiapkan alat menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu dengan mengatakan "Sediakan dulu alat". Atas perkataan Andi (masuk daftar pencarian orang/DPO), Terdakwa Joko Suryo alias Suryo menyepakatinya sehingga membuat bong alat menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu;

- Bahwa setelah Terdakwa Joko Suryo alias Suryo selesai membuat bong, Terdakwa Joko Suryo alias Suryo kembali menjumpai Andi (masuk daftar pencarian orang/DPO) dengan mengatakan "ini udah kusiapkan alat kita". Selanjutnya Terdakwa Joko Suryo alias Suryo bersama-sama dengan Andi (masuk daftar pencarian orang/DPO) pergi menuju warung kebab di samping rumah makan lima sempurna. Kemudian Andi (masuk daftar pencarian orang/DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu kepada Terdakwa Joko Suryo alias Suryo sehingga Terdakwa Joko Suryo alias Suryo langsung menerimanya;

- Bahwa setelah Terdakwa Joko Suryo alias Suryo menerima 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu, Terdakwa Joko Suryo alias Suryo langsung memasukkannya sebagian ke dalam bong untuk digunakan bersama-sama dengan Andi (masuk daftar pencarian orang/DPO) sedangkan sisanya tetap dikuasai Terdakwa Joko Suryo alias Suryo. Selanjutnya setelah Terdakwa Joko Suryo alias Suryo dan Andi (masuk daftar pencarian orang/DPO) selesai menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu, Andi (masuk daftar pencarian orang/DPO) dan Terdakwa Joko Suryo alias Suryo melihat masih ada sisa Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu yang terjatuh di atas karpet sehingga Terdakwa Joko Suryo alias Suryo mengambilnya dan memasukkannya ke dalam plastik. Kemudian Terdakwa Joko Suryo alias Suryo menyatukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu dan membalutnya dengan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 2251/PID.SUS/2024/PT MDN



serta menyimpannya di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 16.45 WIB, ketika Terdakwa Joko Suryo alias Suryo sedang berada di Rumah Makan Lima Sempurna, Jalan Merek-Sidikalang, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo datang saksi Jery A Sinukaban, Carles Tarigan, dan Franka A Tarigan yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tanah Karo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat di Rumah Makan Lima Sempurna ada seseorang yang memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu. Selanjutnya melihat Terdakwa Joko Suryo alias Suryo yang mencurigakan dan ciri-cirinya sesuai dengan informasi masyarakat saksi Jery A Sinukaban, Carles Tarigan, dan Franka A Tarigan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap diri Terdakwa Joko Suryo alias Suryo serta ditemukan 2 (dua) paket plastik berisi kristal putih di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu yang dibalut dengan 1 (satu) potong kertas warna putih dan dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa Joko Suryo alias Suryo;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan 2 (dua) paket plastik kristal putih di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu berdasarkan hasil penimbangan oleh Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor: 42/IL.1.11.10136/2024 tanggal 03 Mei 2024 seberat 0,05 (nol kom nol lima) gram netto. Selanjutnya Terdakwa Joko Suryo alias Suryo serta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Karo untuk proses lebih lanjut karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 2251/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2415 /NNF /2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Dr. Supiyani. masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa:2 (dua) plastik berisi kerystal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa Joko Suryo alias Suryo pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 16.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2024 bertempat di Rumah Makan Lima Sempurna, Jalan Merek-Sidikalang, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Jery A Sinukaban, Carles Tarigan, dan Franka A Tarigan yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tanah Karo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat di Rumah Makan Lima Sempurna Jalan Merek-Sidikalang, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo ada seseorang yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 2251/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu. Selanjutnya sesampainya di lokasi tersebut sekitar pukul 16.45 WIB, saksi Jery A Sinukaban, Carles Tarigan, dan Franka A Tarigan melihat Terdakwa Joko Suryo alias Suryo sedang berada di dalam Rumah Makan Lima Sempurna;

- Bahwa melihat Terdakwa Joko Suryo alias Suryo yang mencurigakan dan ciri-cirinya sesuai dengan informasi masyarakat saksi Jery A Sinukaban, Carles Tarigan, dan Franka A Tarigan langsung melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap diri Terdakwa Joko Suryo alias Suryo yang mencurigakan dan ciri-cirinya sesuai dengan informasi masyarakat saksi Jery A Sinukaban, Carles Tarigan, dan Franka A Tarigan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap diri Terdakwa Joko Suryo alias Suryo serta ditemukan 2 (dua) paket plastik berisi kristal putih di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu yang dibalut dengan 1 (satu) potong kertas warna putih dan dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa Joko Suryo alias Suryo;
- Bahwa 2 (dua) paket plastik berisi kristal putih di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu yang ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa telah dikuasai oleh Terdakwa Joko Suryo alias Suryo diperoleh dari Andi (masuk daftar pencarian orang/DPO) secara Cuma-Cuma pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan 2 (dua) paket plastik kristal putih di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu berdasarkan hasil penimbangan oleh Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor: 42/IL.1.11.10136/2024 tanggal 03 Mei 2024 seberat 0,05 (nol kom nol lima) gram netto. Selanjutnya Terdakwa Joko Suryo alias Suryo serta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Karo untuk proses lebih lanjut karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 2251/PID.SUS/2024/PT MDN



berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2415 /NNF /2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Dr. Supiyani. masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa:2 (dua) plastik berisi kerystal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Ia Terdakwa Joko Suryo alias Suryo pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 16.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2024 bertempat di Rumah Makan Lima Sempurna, Jalan Merek-Sidikalang, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, ketika Terdakwa Joko Suryo alias Suryo sedang berada di tempatnya bekerja Rumah Makan Lima Sempurna, Jalan Merek-Sidikalang, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo didatangi



oleh temannya Andi (masuk daftar pencarian orang/DPO) dengan membawa Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu. Selanjutnya Andi (masuk daftar pencarian orang/DPO) berbicara kepada Terdakwa Joko Suryo alias Suryo untuk menyiapkan alat menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu dengan mengatakan "Sediakan dulu alat". Atas perkataan Andi (masuk daftar pencarian orang/DPO), Terdakwa Joko Suryo alias Suryo menyepakatinya sehingga membuat bong alat menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu;

- Bahwa setelah Terdakwa Joko Suryo alias Suryo selesai membuat bong, Terdakwa Joko Suryo Alias Suryo kembali menjumpai Andi (masuk daftar pencarian orang/DPO) dengan mengatakan "ini udah kusiapkan alat kita". Selanjutnya Terdakwa Joko Suryo alias Suryo bersama-sama dengan Andi (masuk daftar pencarian orang/DPO) pergi menuju warung kebab di samping rumah makan lima sempurna. Kemudian Andi (masuk daftar pencarian orang/DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu kepada Terdakwa Joko Suryo Alias Suryo untuk digunakan dengan cara memasukkan sebagian Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu ke dalam kaca pirek dan membakar kaca pirek dengan mancis sehingga asapnya masuk ke dalam bong selanjutnya asap tersebut Terdakwa Joko Suryo alias Suryo hisap melalui pipet secara terus-menerus hingga habis sedangkan sisanya tetap dikuasai Terdakwa Joko Suryo alias Suryo;

- Bahwa setelah Terdakwa Joko Suryo alias Suryo dan Andi (masuk daftar pencarian orang/DPO) selesai menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu, Andi (masuk daftar pencarian orang/DPO), Terdakwa Joko Suryo alias Suryo melihat masih ada sisa Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu yang terjatuh di atas karpet sehingga Terdakwa Joko Suryo alias Suryo mengambilnya dan memasukkanya ke dalam plastik. Kemudian Terdakwa Joko Suryo alias Suryo menyatukan 2 (dua) paket Narkotika

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 2251/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Jenis Shabu-Shabu dan membalutnya dengan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) serta menyimpannya di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 16.45 WIB, ketika Terdakwa Joko Suryo alias Suryo sedang berada di Rumah Makan Lima Sempurna, Jalan Merek-Sidikalang, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo datang saksi Jery A Sinukaban, Carles Tarigan, dan Franka A Tarigan yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tanah Karo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat di Rumah Makan Lima Sempurna ada seseorang yang memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu. Selanjutnya melihat Terdakwa Joko Suryo alias Suryo yang mencurigakan dan ciri-cirinya sesuai dengan informasi masyarakat saksi Jery A Sinukaban, Carles Tarigan, dan Franka A Tarigan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap diri Terdakwa Joko Suryo alias Suryo serta ditemukan 2 (dua) paket plastik berisi kristal putih di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu yang dibalut dengan 1 (satu) potong kertas warna putih dan dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa Joko Suryo alias Suryo;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan 2 (dua) paket plastik kristal putih di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu berdasarkan hasil penimbangan oleh Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor: 42/IL.1.11.10136/2024 tanggal 03 Mei 2024 seberat 0,05 (nol kom nol lima) gram netto. Selanjutnya Terdakwa Joko Suryo Als Suryo serta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Karo untuk proses lebih lanjut karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 2251/PID.SUS/2024/PT MDN



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2415 /NNF /2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Dr. Supiyani. masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa: 2 (dua) plastik berisi kerystal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram benar Positif milik Terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2416 /NNF /2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Dr. Supiyani masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa: 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan A.n Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Hakim Tinggi Nomor 2251/PID.SUS/2024/PT MDN., tanggal 14 November 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2251/PID.SUS/2024/PT MDN., tanggal 14 November 2024 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 2251/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 2251/PID.SUS/2024/PT MDN., tanggal 15 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Suryo alias Suryo secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan alternatif kedua kami diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joko Suryo alias Suryo dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda kepada Terdakwa Joko Suryo alias Suryo sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan subsidiair pidana selama 1 (satu) tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 2 (dua) paket plastic berisi kristal putih di duga narkotika golongan I jenis shabu setelah di timbang keseluruhan seberat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) potong kertas warna putih;Di rampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
Di rampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa Joko Suryo alias Suryo dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Kbj tanggal 17 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 2251/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Joko Suryo alias Suryo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik berisi kristal putih narkotika golongan I jenis shabu setelah di timbang keseluruhan seberat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) potong kertas warna putih;Dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 32/Bdg/Akta.Pid/2024/PN Kbj, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Kbj tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 32/Bdg/Akta.Pid/2024/PN Kbj, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Tanda Terima Memori Banding, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, menerangkan telah menerima memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2024;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 2251/PID.SUS/2024/PT MDN



Membaca Relas Penyerahan Memori Banding, yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Kabanjahe, menerangkan pada tanggal 30 Oktober 2024 telah menyerahkan Memori Banding kepada Terdakwa ;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor Kabanjahe, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabanjahe, menerangkan pada tanggal 21 Oktober 2024 kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2024, selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh aksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Telah megajukan memori banding pada tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Mengadili Sendiri Perkara tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Joko Suryo alias Suryo secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan alternatif kedua kami di atas;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joko Suryo alias Suryo dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan denda kepada Terdakwa Joko Suryo alias Suryo sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan subsidiair pidana selama 1 (satu) tahun penjara;
5. Menyatakan barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket plastic berisi kristal putih di duga narkotika golongan I jenis shabu setelah di timbang keseluruhan seberat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

- 1 (satu) potong kertas warna putih;

Di rampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Di rampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa Joko Suryo alias Suryo dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dari permohonan banding oleh Penuntut Umum, berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan penerapan hukum formil dan materil dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, dan apabila putusan Pengadilan tingkat pertama *in casu* Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam memutuskan perkara Terdakwa ternyata ada penerapan hukum formil dan materil yang tidak tepat, atau kekeliruan dalam penerapan hukum atau ada yang kurang lengkap, maka Majelis Hakim tingkat banding dengan suatu putusan dapat memperbaiki hal itu dan memutuskan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, baik berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Penuntut Umum, Putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- A. Pertimbangan Tentang Terbuktinya Dakwaan Ketiga Penuntut Umum:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 2251/PID.SUS/2024/PT MDN



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menuntut Menyatakan Terdakwa Joko Suryo alias Suryo secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan alternatif kedua kami diatas;

Menimbang, bahwa sedangkan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Menyatakan Terdakwa Joko Suryo alias Suryo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Medan setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan Pengadilan tingkat pertama, secara khusus memperhatikan dan mempertimbangkan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, ketika Terdakwa Joko Suryo alias Suryo sedang berada di tempatnya bekerja Rumah Makan Lima Sempurna, Jalan Merek-Sidikalang, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo didatangi oleh temannya Andi (masuk daftar pencarian orang/DPO) dengan membawa Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa selanjutnya Andi (masuk daftar pencarian orang/DPO) berbicara kepada Terdakwa Joko Suryo alias Suryo untuk menyiapkan alat menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu dengan mengatakan "Sediakan dulu alat". Atas perkataan Andi (masuk daftar pencarian orang/DPO), Terdakwa Joko Suryo alias Suryo menyepakatinya sehingga membuat bong alat menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa Joko Suryo alias Suryo selesai membuat bong, Terdakwa Joko Suryo Alias Suryo kembali

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 2251/PID.SUS/2024/PT MDN



menjumpai Andi (masuk daftar pencarian orang/DPO) dengan mengatakan “ini udah kusiapkan alat kita”;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Joko Suryo alias Suryo bersama-sama dengan Andi (masuk daftar pencarian orang/DPO) pergi menuju warung kebab di samping rumah makan lima sempurna. Kemudian Andi (masuk daftar pencarian orang/DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu kepada Terdakwa Joko Suryo Alias Suryo untuk digunakan dengan cara memasukkan sebagian Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu ke dalam kaca pirem dan membakar kaca pirem dengan mancis sehingga asapnya masuk ke dalam bong selanjutnya asap tersebut Terdakwa Joko Suryo alias Suryo hisap melalui pipet secara terus-menerus hingga habis sedangkan sisanya tetap dikuasai Terdakwa Joko Suryo alias Suryo;
- Bahwa setelah Terdakwa Joko Suryo alias Suryo dan Andi (masuk daftar pencarian orang/DPO) selesai menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu, Andi (masuk daftar pencarian orang/DPO), Terdakwa Joko Suryo alias Suryo melihat masih ada sisa Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu yang terjatuh di atas karpet sehingga Terdakwa Joko Suryo alias Suryo mengambilnya dan memasukkannya ke dalam plastik. Kemudian Terdakwa Joko Suryo alias Suryo menyatukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu dan membalutnya dengan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) serta menyimpannya di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 16.45 WIB, ketika Terdakwa Joko Suryo alias Suryo sedang berada di Rumah Makan Lima Sempurna, Jalan Merek-Sidikalang, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo datang saksi Jery A Sinukaban, Carles Tarigan, dan Franka A Tarigan yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tanah Karo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat di Rumah Makan Lima

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 2251/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sempurna ada seseorang yang memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu;

- Bahwa melihat Terdakwa Joko Suryo alias Suryo yang mencurigakan dan ciri-cirinya sesuai dengan informasi masyarakat saksi Jery A Sinukaban, Carles Tarigan, dan Franka A Tarigan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap diri Terdakwa Joko Suryo alias Suryo serta ditemukan 2 (dua) paket plastik berisi kristal putih di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu yang dibalut dengan 1 (satu) potong kertas warna putih dan dibungkus dengan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa Joko Suryo alias Suryo;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan 2 (dua) paket plastik kristal putih di duga Narkotika Golongan I Jenis Shabu berdasarkan hasil penimbangan oleh Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor: 42/IL.1.11.10136/2024 tanggal 03 Mei 2024 seberat 0,05 (nol kom nol lima) gram netto. Selanjutnya Terdakwa Joko Suryo Als Suryo serta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Karo untuk proses lebih lanjut karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2415 /NNF /2024 tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Dr. Supiyani. masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa:2 (dua) plastik berisi keristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram benar Positif milik Terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya Berita Acara

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 2251/PID.SUS/2024/PT MDN



Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2416 /NNF /2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Dr. Supiyani masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa: 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Menimbang, bahwa dari fakta yuridis tersebut manakala dihubungkan dengan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba No. Lab.: 2416 /NNF /2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Dr. Supiyani masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa: 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa positif mengandung *metamfetamin*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

- Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I;



- Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan memilih terlebih dahulu dakwaan Ketiga, tersebut didasarkan pada pertimbangan, sesungguhnya penggunaan Pasal 114 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk menjerat penyalah guna Narkotika memang kurang tepat. Sebab, seharusnya pasal tersebut hanya berlaku bagi pengedar atau bandar Narkotika. Pasal 114 memuat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sedangkan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika memuat frasa “memiliki, menyimpan, menguasai” Narkotika. Karenanya, penyalah guna Narkotika lebih tepat dijerat dengan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Sebab, secara otomatis penyalah guna pasti memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika. Meski unsur delik itu tidak memuat unsur *mens area* yaitu tujuan atau maksud jahat dari kepemilikan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, untuk menentukan dakwaan manakah yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan dengan seksama fakta yuridis yang terungkap di persidangan tersebut, dalam relevansinya dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menentukan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan bahwa peredaran, penyaluran dan atau penggunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa meskipun Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun manakala disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran Narkotika secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, sehingga Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula, Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa kalimat Setiap Penyalah Guna dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tahun 2009, merupakan kata kerja yang mengandung arti adanya perbuatan yang dilakukan yang tidak seharusnya oleh seseorang, sehingga kata "Setiap Penyalah Guna": dalam hal ini adalah menunjuk pada orang/persoon sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa disisi lain, sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 2251/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu (Narkotika Golongan I) untuk dirinya sendiri, padahal pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan karena Terdakwa bukan seorang dokter, pekerja farmasi maupun apoteker dan ataupun Terdakwa bukanlah seorang peneliti yang berkecimpung dalam pengembangan ilmu pengetahuan tetapi pekerjaan Terdakwa adalah buruh bangunan yang tidak ada hubungannya dengan masalah kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan padahal Terdakwa mengetahui kalau untuk menguasai dan menggunakan shabu (Narkotika golongan I) tanpa ijin dari yang berwenang adalah dilarang, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang waktu menguasai dan menggunakan shabu, namun Terdakwa tetap menggunakannya. Disamping itu, telah ternyata dalam menguasai Shabu tersebut, memang untuk digunakannya sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan kembali dan ataupun diberikan ke lain orang (diedarkan). Maka berdasarkan fakta yuridis dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi tidak dapat menerima alasan-alasan Penuntut Umum sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnyayang berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum, termasuk sebagaimana yang diatur dan diancam Pasal 112ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itulah alasan-alasan diajukannya permohonan pengajuan banding oleh Penuntut Umum dimaksud, dipandang tidak beralasan menurut hukum karena keterangan keseluruhan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa. Demikian pula Terdakwa telah menerangkan secara runtut tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga alasan-alasan yang diajukan oleh Penuntut Umm dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan (ditolak). Sebaliknya, pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut, dipandang sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Medan berpendapat, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 2251/PID.SUS/2024/PT MDN



didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Ketiga, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa sebagai pelakunya, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*ontoe rekening vat baarheid*) dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, sehingga menurut pengadilan Terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan karenanya pula terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai penghargaan terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini dan ataupun proses peradilan di tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding telah memeriksa dan mengadili sendiri perkara atas diri Terdakwa tersebut, dan dengan segala pertimbangannya telah berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif Ketiga. Oleh karena itulah segala alasan memori banding Penuntut Umum bahwa Pengadilan tingkat pertama telah salah menerapkan hukum karena putusannya bukan didasarkan pada keterangan para saksi yang diterangkan di persidangan haruslah dikesampingkan dan ditolak;

B. Pertimbangan hukum tentang Penjatuhan Pidana:

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 2251/PID.SUS/2024/PT MDN



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian awal putusan sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama tentang terbuktinya dakwaan Ketiga dalam perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa. Disamping itu, Majelis hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua tersebut sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah mengenai segala argumentasi permohonan Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan dan atau dilepaskan dari seluruh tuntutan haruslah dikesampingkan dan ditolak, sedangkan pembelaannya sebagaimana diutarakan dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama, dijadikan pertimbangan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa yakni pidana penjara sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 2251/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding, setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama, dipandang perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa tindak pidana Narkotika saat ini senantiasa meningkat kualitas dan kuatintasnya, dan dipandang sudah membahayakan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dipandang inheren dengan peningkatan tindak pidana Narkotika tersebut;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan moral masyarakat, khususnya generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;
- Terdakwa hanyalah pekerja di sebuah rumah makan yang melakukan tindak pidana ini karena terprovokasi atas perbuatan Andi (masuk daftar pencarian orang/DPO);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 2251/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain dan telah dipertimbangkan dengan baik oleh Peradilan tingkat pertama, maka penentuan status barang bukti sebagaimana dipertimbangkan dan ditentukan status hukumnya oleh Peradilan tingkat pertama dipandang sudah tepat dan benar oleh karenanya mengenai status barang bukti tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjajahe Nomor 118/Pid.Sus/2024/PN Kbj tanggal 17 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (limaribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.dan BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M. masing-

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 2251/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta HERMINA SILABAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.
M.Hum.

ttd

BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M.

Hakim Ketua,

ttd

KURNIA YANI DARMONO, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

HERMINA SILABAN, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 2251/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)